



**KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKEL**

NOMOR: 6 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM JABATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA PAKEL,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang pedoman struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan pengangkatan kembali dari dan dalam jabatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89) ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 Sebagaimana diubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 Sebagaimana Diubah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E)
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Jombang; (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 10/e)
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/e);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 85/A);
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/E);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Program Jombang Berkarakter dan Bedaya Saing Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 1/E);
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 82 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 82/E);
21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 83/E);
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 84/E);
23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 90 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa Bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 90/E);
24. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa PAKEL Tahun 2017 Nomor 2/D);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Bareng Kab.Jombang Nomor : 141/62/415.52.7/2017 Tgl.10 Februari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan DALAM Jabatan Perangkat Desa Pakel Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberhentian dari Jabatan lama dan Pengangkatan kembali dalam jabatan baru sesuai nomenklatur jabatan Perangkat Desa dalam Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa Pakel Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang tahun 2017;
- KEDUA** : Penyesuaian nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat :
Nama : **PUJIONO**
TTL./Umur : Jombang, 26 Agustus 1970
Jabatan : KASI PEMERINTAHAN
Alamat : Dsn. Pakel RT.001 RW.005 Ds. Pakel
Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang
- KETIGA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun
- KEEMPAT** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Pakel
pada tanggal 14 Februari 2017



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kabupaten Jombang;
2. Sdr. Camat Bareng
2. Sdr. Ketua BPD Pakel;
3. Sdr. Yang bersangkutan.



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G**

KUTIPAN Surat Keputusan Camat Bareng
Atas Nama Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Jombang.

NOMOR : 30 Th. 1995
LAMPIRAN : -

Bareng, 12 Oktober - 1995

CAMAT BARENG

ATAS NAMA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

MEMBACA : dsb.
MENIMBANG : dsb.
MENGINGAT : dsb.
MEMPERHATIKAN : dsb.

MEMUTUSKAN

MEMETAPKAN

PERTAMA

: Keputusan Camat Bareng, tentang pengangkatan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Pakel, Kecamatan Bareng.

K E D U A

: Mengangkat Sdr. FUJIONO, Umur : 25 th, sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Pakel, Kecamatan Bareng terhitung - sejak tanggal pelantikannya dan selama menjalankan tugas - jabatannya berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas bagi seorang Kepala Urusan Pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

K E T I G A


: Kutipan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan - untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

K E E M P A T

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan aslinya

Kepada
Yth. Sdr. FUJIONO
Dusun Pakel, Desa Pakel
Kecamatan Bareng



CAMAT BARENG
- ATAS NAMA
BUPATI KDH. TK. II JOMBANG

POERWANTO, BA
Penata Muda Tingkat I
NIP. 010 074 178.